

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2015

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. SIDOREJO

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31611

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. SIDOREJO

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31611

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LUBUK LINGGAU, 23 Januari 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja.....	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	41
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	46
C.6. Ekuitas	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	47

D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	47
D.2.	Beban Pegawai.....	47
D.3.	Beban Persediaan	47
D.4.	Beban Jasa.....	48
D.5.	Beban Pemeliharaan	48
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	49
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	49
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	50
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	51
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	51
D.11.	Beban Lain-lain.....	52
D.12.	Kegiatan Non Operasional	52
D.13.	Pos Luar Biasa	53
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
E.1.	Ekuitas Awal	53
E.2.	Surplus (defisit) LO	54
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	54
E.4.	Koreksi Aset Tetap	54
E.5.	Koreksi atas Beban	54
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	55
E.7.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	56
	Daftar dan Lampiran	58
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	59
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. SIDOREJO LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31611

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570 e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

LUBUK LINGGAU, 23 Januari 2016
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2015 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 14.324.480 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 61.246.530 atau mencapai 99,95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.61.275.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 2014 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp14.324.480 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp61.246.530 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(46.922.050) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp0

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(46.922.050) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp46.922.050 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2015, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2015			TA 2014
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	14.324.480	0,00	47.986.724
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	14.324.480	0,00	47.986.724
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	61.275.000	61.246.530	99,95	50.364.660
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		61.275.000	61.246.530	99,95	50.364.660

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar			
C.6			
Jumlah Ekuitas Dana		0	0

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	0	0
-----------------------------------	---	---

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	14.324.480	47.986.724
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3		
Beban Jasa	D. 4	59.746.530	4.500.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	1.500.000	3.571.160
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		61.246.530	50.364.660
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			

Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional			

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(46.922.050)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	46.922.050	0
Ekuitas Akhir		0	

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Effisien.4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Effisien.5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Meningkatnya penyelesaian perkara
3. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
4. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat kepada Hukum melalui tindakan penegakan Hukum.
5. Peningkatan penyelesaian eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
6. Tersedianya dukungan management dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
8. Peningkatan penataan arsip (in aktif)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000

(tiga ratus ribu rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapata
n Negara
dan Hibah :
Rp.
14.324.480*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 14.324.480 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	390.000	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	630.000	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3.360.000	0,00
4.	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	0	9.312.080	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	632.400	0,00
Total Pendapatan			14.324.480	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. (33.662.244) atau (70,14)persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan karena:

1. pendapatan dari jasa giro yang menurun cukup drastis;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2015 dan 2014 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2015	2014	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	390.000	390.000	0	0,00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	630.000	639.000	(9.000)	(1,40)
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	3.360.000	2.320.000	1.040.000	44,82
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	9.312.080	44.637.724	(35.325.644)	(79,13)
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	632.400	0	632.400	0,00
Total Pendapatan		14.324.480	47.986.724	(33.662.244)	0,00

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara :*
Rp.
61.246.530


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember TA 2015 adalah sebesar Rp. 61.246.530 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,95% dari anggaran senilai Rp. 61.275.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2015		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	61.275.000	61.246.530	99,95
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	61.275.000	61.246.530	99,95
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	61.275.000	61.246.530	99,95

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2015 & 2014

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.881.870 atau sebesar 21,60 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. kenaikan pagu dipa dibandingkan TA 2014
2. realisasi belanja negara yang optimal pada TA 2015

Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	61.246.530	50.364.660	10.881.870	21,60
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	61.246.530	50.364.660	10.881.870	21,60

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp.
61.246.530

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014 adalah sebesar Rp. 61.246.530 dan Rp. 50.364.660.

Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 21,60 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

1. kenaikan pagu dipa dibandingkan TA 2014
2. realisasi belanja negara yang optimal pada TA 2015

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	992.030	0	992.030	0,00
Belanja Barang Non Operasional	25.754.500	42.293.500	(16.539.000)	(39,10)
Belanja Jasa	33.000.000	4.500.000	28.500.000	633,33
Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000	3.571.160	(2.071.160)	(57,99)
Total Belanja Brutto	61.246.530	50.364.660	10.881.870	21,60
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	61.246.530	50.364.660	10.881.870	21,60

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp. 0

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2015	31 Desember TA 2014
		0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 0*

Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan 31 Desember 2014

No.	Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	0	0

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap:
Rp. 0*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2015	TA 2014	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2014	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2015	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	0
Nilai Buku 31 Desember 2015	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2015	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	0
Nilai Buku 31 Desember 2015	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2014	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2015	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	0
Nilai Buku 31 Desember 2015	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2014	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2015	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2015	0
Nilai Buku 31 Desember 2015	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2015 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A

Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp. 0

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2015 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp. 14.324.480 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp.14.324.480 dan Rp47.986.724. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
6.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	390.000	0,00
7.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	630.000	0,00
8.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3.360.000	0,00
9.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	9.312.080	0,00
10.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	632.400	0,00
Total Pendapatan			14.324.480	0,00

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.4. Beban Jasa

*Beban barang dan Jasa :
Rp.59.746.530*

Jumlah Beban barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember adalah sebesar Rp59.746.530 Beban Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Jasa	59.746.530	0	0	0

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp.*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.1.500.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	1.500.000	0	0	0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp.... Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai

diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp.*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari

Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2015 dan TA 2014
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2015	TA 2014	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp.0.

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp(46.922.050) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

**Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap : Rp0. Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

Koreksi Aset Beban : Rp0 Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi atas Beban
per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 31 Desember TA 2015
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp0*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

tidak terdapat pendapatan dan belanja secara akrual T.A 2015

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah:

1. BRI Cabang Lubuklinggau A/C 012901001252305 a.n. BPg 070 Pengadilan Negeri 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.0.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara sebesar Rp. 152.320.300,00
2. Biaya Eksekusi sebesar Rp. 9.942.000,00
3. Biaya Konsinyasi sebesar Rp. 2.566.025.695,00
4. Titipan Pidana sebesar Rp. 40.000.000,00
5. Lain-lain sebesar Rp.580.000,00

F.2.5. Revisi DIPA

Perubahan POK beberapa akun belanja barang untuk menyesuaikan kebutuhan perkantoran tetapi tidak sampai terjadi perubahan barcode

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

tidak ada Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

berdasarkan pemisahan panitera dan sekretaris tahun 2015 terjadi mutasi panitera sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dimana semula :

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs.SAMSIR,SH.MH

NIP : 19620414 198303 1 006

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : PONIJAN,SH

NIP : 19710525 199303 1 003

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin				
B.	Gedung dan Bangunan				
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
D.	Aset Tetap Lainnya				
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan				
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya				

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

03

1100

099229

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT